



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERIZINAN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Ayat (9) dan Pasal 43 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Budidaya Perikanan Laut.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA
BUDIDAYA PERIKANAN LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
8. Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang selanjutnya disebut Pas Besar adalah surat kapal yang memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;
9. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki pelaku Usaha Perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
10. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki

- setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 12. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi, kelompok atau badan;
 13. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan laut;

BAB II

JENIS USAHA BUDIDAYA PERIKANAN LAUT

Pasal 2

- (1) Jenis usaha budidaya perikanan laut meliputi:
 - a. usaha pembenihan ikan;
 - b. usaha pembesaran ikan;
 - c. usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan;
 - d. usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan;
 - e. usaha pembenihan ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan;
 - f. usaha pembesaran ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; dan
 - g. usaha pembenihan ikan, pembesaran ikan, dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.
- (2) Jenis usaha budidaya perikanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komoditas:
 - a. budidaya Mutiara;
 - b. budidaya rumput laut; dan
 - c. budidaya ikan di keramba jaring apung.

BAB III
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Jenis Perizinan

Pasal 3

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan usaha budidaya perikanan laut wajib memiliki izin usaha perikanan.
- (2) Izin usaha perikanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SIUP; dan
 - b. SIKPI.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. SIUP pembenihan;
 - b. SIUP pembesaran; dan
 - c. SIUP pembenihan dan pembesaran.
- (4) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 4

- (1) SIUP berlaku selama pelaku usaha melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan dan wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.

BAB IV

SIUP

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SIUP

Pasal 5

- (1) Setiap pelaku usaha untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui PD yang menyelenggarakan urusan dibidang kelautan dan perikanan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan:
 - a. rencana usaha, yang meliputi:
 - 1) rencana kegiatan usaha;
 - 2) rencana tahapan kegiatan;
 - 3) rencana teknologi yang digunakan;
 - 4) sarana usaha yang dimiliki;
 - 5) rencana pengadaan sarana usaha;
 - 6) rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan;dan
 - 7) rencana pembiayaan.
 - b. Fotokopi kartu tanda penduduk pemilik atau penanggung jawab korporasi, dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Fotokopi nomor pokok wajib pajak pemilik atau korporasi, dengan menunjukkan aslinya;
 - d. surat keterangan domisili usaha;
 - e. fotokopi akta pendirian korporasi, dengan menunjukkan aslinya;
 - f. fotokopi izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat;
 - g. fotokopi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 - h. pas foto ukuran 4X6 dan spesimen tanda tangan; dan

- i. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Gubernur melalui PD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya paling lama 3 (tiga) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, dilakukan pemeriksaan lapangan paling lama 2 (dua) hari kerja oleh petugas pemeriksa lapangan.
- (3) Petugas pemeriksa lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari PD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
- (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan guna memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan, yang meliputi:
 - a. lokasi; dan
 - b. sarana usaha yang dimiliki.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan telah sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi yang disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada gubernur melalui PD yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintu bahwa hasil pemeriksaan lapangan sudah sesuai.
- (6) Selain rekomendasi dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), juga diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan besaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan surat penolakan kepada pemohon disertai alasan bahwa hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai.
- (8) Pemohon harus membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan menyampaikan tanda bukti pembayaran retribusi kepada PD yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintupaling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, pemohon tidak membayar Retribusi, permohonan SIUP dinyatakan batal disertai dengan surat penolakan dari PD yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintu.
- (10) PD yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan SIUP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran Retribusi di terima.
- (11) Bentuk dan format SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Perubahan, Registrasi Ulang, dan Penggantian SIUP

Paragraf 1

Perubahan

Pasal 7

- (1) Perubahan SIUP dilakukan jika terjadi:
 - a. perubahan penanggung jawab korporasi;
 - b. perubahan domisili usaha;
 - c. perubahan komoditas usaha;
 - d. penambahan komoditas usaha;
 - e. perubahan lokasi; dan/atau
 - f. penambahan luas lahan.

- (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan sejak SIUP diterbitkan, kecuali perubahan penanggung jawab korporasi.
- (3) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perubahan penanggung jawab korporasi dan/atau domisili usaha tidak dikenakan pungutan.

Pasal 8

Setiap pelaku usaha untuk melakukan perubahan SIUP harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui PD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan, disertai dengan persyaratan:

- a. fotokopi SIUP yang akan diubah;
- b. jenis perubahan SIUP yang diminta;
- c. pas foto ukuran 4X6 dan spesimen tanda tangan, untuk perubahan penanggung jawab korporasi; dan
- d. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Gubernur melalui PD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan melakukan penilaian terhadap persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, untuk perubahan lokasi atau penambahan luas lahan dilakukan pemeriksaan lapangan paling lama 2 (dua) hari kerja oleh petugas pemeriksa lapangan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan telah sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi yang disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Gubernur melalui PD yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintu bahwa hasil pemeriksaan lapangan sudah sesuai.

- (4) Selain rekomendasi dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan besaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (5) Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perubahan komoditas usaha, penambahan komoditas usaha, perubahan lokasi, dan/atau penambahan luas lahan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak:
 - a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, untuk perubahan komoditas usaha atau penambahan komoditas usaha; atau
 - b. diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk perubahan lokasi atau penambahan luas lahan.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan surat penolakan kepada pemohon disertai alasan bahwa hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai.
- (7) Pemohon harus membayar Retribusi dan menyampaikan tanda bukti pembayaran Retribusi kepada PD yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintupaling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, pemohon tidak membayar Retribusi, permohonan perubahan SIUP dinyatakan batal.
- (9) PD yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintumenerbitkan SIUP perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak:
 - a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, untuk perubahan:
 - 1) penanggung jawab korporasi; dan/atau
 - 2) domisili usaha.

- b. tanda bukti pembayaran Retribusi diterima, untuk perubahan komoditas usaha, penambahan komoditas usaha, perubahan lokasi dan/atau penambahan luas lahan.
- (10) SIUP perubahan diberikan jika SIUP lama yang telah dilakukan perubahan dikembalikan kepada PD yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 2
Registrasi Ulang

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang memiliki SIUP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sejak SIUP diterbitkan.
- (2) Registrasi ulang SIUP dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun sejak SIUP diterbitkan.

Pasal 11

Setiap pelaku usaha untuk melakukan registrasi ulang SIUP harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui PD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan, disertai dengan persyaratan:

- a. SIUP yang akan diregistrasi ulang;
- b. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik/penanggung jawab korporasi yang menyatakan:
 - 1) usaha pembudidayaan tidak terdapat perubahan dalam SIUP; dan
 - 2) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Gubernur melalui PD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan melakukan penilaian terhadap persyaratan paling lama 1 (satu) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.

- (2) Dalam hal permohonan registrasi ulang SIUP disetujui, Kepala PD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan membubuhkan tanda registrasi ulang.
- (3) Dalam hal permohonan registrasi ulang SIUP ditolak, Kepala OPD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan paling lama 1 (satu) hari kerja menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan dan SIUP dicabut.

Pasal 13

- (1) Setiap pelaku usaha yang tidak melakukan registrasi ulang SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIUP diterbitkan, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIUP; dan
 - c. pencabutan SIUP.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis ketiga tidak melaksanakan registrasi ulang SIUP.
- (5) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan SIUP tidak melaksanakan registrasi ulang SIUP.

Paragraf 3
Penggantian

Pasal 14

- (1) Penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIUP harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui PD yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintu dengan disertai persyaratan:
 - a. SIUP asli, dalam hal SIUP rusak, atau surat keterangan hilang dari kepolisian, dalam hal SIUP hilang; dan
 - b. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) PD yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan SIUP Pengganti paling lama 3 (tiga) harikerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.
- (4) Jika dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan digunakan untuk kepentingan yang merugikan daerah dan/atau merugikan pihak lain, SIUP yang dilaporkan rusak atau hilang dan SIUP pengganti dicabut.
- (5) Penggantian SIUP tidak dikenakan Retribusi.

BAB V
SIKPI

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SIKPI

Pasal 15

- (1) Setiap pelaku usaha untuk memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui PD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak pemohon;
 - c. fotokopi buku kapal perikanan yang telah disahkan; dan
 - d. fotokopi *grosse* akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi bukukapal perikanan, apabila *grosse* akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
 - e. fotokopi Pas Besar;
 - f. fotokopi surat ukur untuk kapal berbendera Indonesia;
 - g. fotokopi sertifikat keselamatan kapal pengangkut ikan;
 - h. surat keterangan bebas fiskal;
 - i. data kapal, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - j. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan:
 - 1). kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur; dan
 - 2). kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan persyaratan khusus berupa daftar namarencana pelabuhan muat dan rencana pelabuhan tujuan.
- (4) Berita acara pemeriksaan fisik kapal asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berlaku selama 6 (enam bulan) sejak dikeluarkan.
- (5) Dalam hal berita acara pemeriksaan fisik kapal asli melewati masa keberlakuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diajukan untuk pembuatan SIKPI, dilakukan pemeriksaan fisik ulang.

- (6) Setiap kapal pengangkut ikan yang telah memiliki SIKPI dan tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
 - a. pembekuan SIKPI; dan
 - b. pencabutan SIKPI.
- (8) Pembekuan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dikenakan selama 1 (satu) bulan.
- (9) Pencabutan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIKPI telah berakhir dan tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat(1), Gubernur melalui PD yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan melakukan penilaian terhadap persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan.
- (3) petugas pemeriksa fisik kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari PD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
- (4) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan; dan
 - b. *grosse* akta asli atau akta hipotik.
- (5) Dalam hal pemeriksaan fisik kapal telah selesai dilakukan, dikeluarkan berita acara pemeriksaan fisik kapal.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai dengan spesifikasi teknis kapal dan *grosse*

akta asli atau akta hipotik, berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan rekomendasi yang disertai dengan dokumen persyaratan dan berita acara pemeriksaan fisik kapal kepada Gubernur melalui PD yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintu bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai.

- (7) Selain rekomendasi dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan besaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (8) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan surat penolakan kepada pemohon disertai alasan bahwa hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai.
- (9) Pemohon harus membayar Retribusi dan menyampaikan tanda bukti pembayaran Retribusi kepada PD yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (10) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan pemohon tidak membayar Retribusi, permohonan SIKPI dinyatakan batal.
- (11) PD yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan SIKPI paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran Retribusi diterima.
- (12) Bentuk dan format SIKPI sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Perubahan, Perpanjangan, dan Penggantian SIKPI

Paragraf 1
Perubahan

Pasal 17

- (1) Perubahan SIKPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIKPI diterbitkan.
- (2) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan; dan/atau
 - b. pelabuhan muat, dan pelabuhan tujuan, dan/atau pelabuhan pengeluaran/*checkpoint*.

Pasal 18

- (1) Setiap pelaku usaha untuk melakukan perubahan SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui PD yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak pemohon;
 - c. fotokopi buku kapal perikanan yang telah disahkan;
 - d. fotokopi *grosse* akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila *grosse* akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
 - e. fotokopi Pas Besar;
 - f. fotokopi surat ukur untuk kapal berbendera Indonesia;
 - g. fotokopi sertifikat keselamatan kapal pengangkut ikan;
 - h. data kapal, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. fotokopi SIKPI yang diubah; dan
 - j. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kebenaran datadan informasi yang disampaikan;

Pasal 19

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Gubernur melalui PD yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan melakukan penilaian terhadap persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, untuk perubahan berupa spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan oleh Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan.
- (3) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan; dan
 - b. *grosse* akta asli atau akta hipotik.
- (4) Dalam hal pemeriksaan fisik kapal telah selesai dilakukan, dikeluarkan berita acara pemeriksaan fisik kapal.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai dengan spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan dan *grosse* akta asli atau akta hipotik, berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi yang disertai dengan dokumen persyaratan dan berita acara pemeriksaan fisik kapal kepada Gubernur melalui PD yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintu bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai.
- (6) Selain rekomendasi dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), juga diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan besaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan

paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan surat penolakan kepada pemohon disertai alasan bahwa hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai.

- (8) Pemohon harus membayar Retribusi dan menyampaikan tanda bukti pembayaran Retribusi kepada PD yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SKRD atau dokumen lain diterbitkan pemohon tidak membayar Retribusi, permohonan SIKPI dinyatakan batal.
- (10) PD yang menyelenggarakan urusan di bidang pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran Retribusi diterima.
- (11) PD yang menyelenggarakan urusan di bidang pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan perubahan SIKPI disetujui, untuk perubahan pelabuhan muat, dan pelabuhan tujuan, dan tidak dikenakan pungutan.
- (12) SIKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIKPI yang diubah.
- (13) SIKPI yang diubah dikembalikan kepada OPD yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 2

Perpanjangan

Pasal 20

Perpanjangan SIKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir.

Pasal 21

- (1) Setiap pelaku usaha untuk melakukan perpanjangan SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui PD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak pemohon;
 - c. fotokopi buku kapal perikanan yang telah disahkan;
 - d. fotokopi *grosse* akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila *grosse* akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
 - e. fotokopi Pas Besar;
 - f. fotokopi surat ukur untuk kapal berbendera Indonesia;
 - g. fotokopi sertifikat keselamatan kapal pengangkut ikan;
 - h. fotokopi SIKPI yang diperpanjang
 - i. data kapal, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - j. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan:
 1. kapal pengangkut ikan tidak terdapat perubahan fungsi dan/atau spesifikasi teknis; dan
 2. kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Gubernur melalui PD yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan melakukan penilaian terhadap persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, jika terdapat perubahan spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan, paling lama 3 (tiga) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan oleh Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan.

- (3) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan; dan
 - b. grosse akta asli atau akta hipotik.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai dengan spesifikasi teknis kapal dan *grosse* akta asli atau akta hipotik, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi yang disertai dengan dokumen persyaratan dan berita acara pemeriksaan fisik kapal kepada Gubernur melalui PD yang menyelenggarakan urusan di bidang pelayanan terpadu satu pintu bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai.
- (5) Selain rekomendasi dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan besaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (6) Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan surat penolakan kepada pemohon disertai alasan bahwa hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai
- (7) Pemohon harus membayar Retribusi dan menyampaikan tanda bukti pembayaran Retribusi kepada PD yang menyelenggarakan urusan di bidang pelayanan terpadu satu pintu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan pemohon tidak membayar retribusi, permohonan perpanjangan SIKPI dinyatakan batal.
- (9) PD yang menyelenggarakan urusan di bidang pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan SIKPI perpanjangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran retribusi diterima.

- (10) SIKPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI sebelumnya.
- (11) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan SIKPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIKPI baru.

Paragraf 3
Penggantian

Pasal 23

- (1) Penggantian SIKPI dapat dilakukan apabila SIKPI asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui PD yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan persyaratan:
 - a. SIKPI asli, dalam hal SIKPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian, dalam hal SIKPI hilang; dan
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (4) OPD yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan SIKPI Pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.
- (5) Jika dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan digunakan untuk kepentingan yang merugikan Daerah dan/atau merugikan pihak lain, SIKPI yang dilaporkan rusak atau hilang dan SIKPI pengganti dicabut.
- (6) Penggantian SIKPI tidak dikenakan Retribusi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan penerbitan perizinan usaha Budidaya Perikanan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan, yang memuat:
 - a. Realisasi produksi dan distribusi, untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran; dan
 - b. Jenis dan jumlah ikan hasil pembudidayaan yang diangkut, untuk usaha pengangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur melalui PD yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Setiap pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan SIUP dan/atau SIKPI; dan
 - c. Pencabutan SIUP dan/atau SIKPI.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Pembekuan SIUP dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis kedua tidak menyampaikan laporan;
- (5) Pencabutan SIUP dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIUP dan/atau SIKPI telah berakhir dan tidak menyampaikan laporan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melalui PD yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan melakukan pengawasan terhadap usaha budidaya perikanan laut.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Setiap Pelaku Usaha yang telah melakukan kegiatan usaha budidaya perikanan laut sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun harus melakukan registrasi ulang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 17-3-2020
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 17-3-2020
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



LA ODE AHMAD, P.B

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020
NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA:
(4-29/2020)